



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Hamdan Makunima Alias Hamdan;
2. Tempat Lahir : Moru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 24 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.004 / RW.002, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Hamdan Makunima Alias Hamdan ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP – Kap / 82 / IX / RES.1.12 / 2022 tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Hamdan Makunima Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus;
2. Tempat Lahir : Inta;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.004 / RW.002, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP – Kap / 83 / IX / RES.1.12 / 2022 tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : Sofian Ufentang Alias Fian;
2. Tempat Lahir : Sulawesi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 26 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat KTP : RT001, RW 001, Desa Moramam, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor, Alamat Domisili : RT.004 / RW.002, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Sofian Ufentang Alias Fian ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP – Kap / 84 / IX / RES.1.12 / 2022 tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Sofian Ufentang Alias Fian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Koilal Loban, S.H., M.Hum, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Alor yang beralamat di Jalan Wiy Akani Batu Nirwala, RT.010 / RW.004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Nomor : W26-U12 / 33 / HK.01 / XI / 2022 tanggal 07 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 107/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-56 / K.Bahi / Eku.2 / 10 / 2022 tertanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;

4. Menyatakan barang bukti, berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 113 (seratus tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah meja bola guling;
- 4 (empat) buah kaki meja bola guling;
- 4 (empat) bola karet;
- 1 (satu) botol bedak;
- 1 (satu) buah tas kain merk adidas warna coklat motif kotak;
- 1 (satu) lembar kain lab.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa memohon keringanan penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis bola guling;
- Para terdakwa masing-masing sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 56 / K.Bahi / Eku.2 / 10 / 2022, tertanggal 21 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN** bersama dengan **Terdakwa II YAKOBUS ANSELMUS MALAIMOI alias KOBUS** dan **Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang MCK Umum lokasi Kompleks Pasar Lola yang beralamat di Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya Selatan, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Berawal pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN menemui JEFRI FELAKI di rumahnya yang beralamat di daerah Kelurahan Moru dengan tujuan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



meminjam meja bola guling untuk digunakan menyelenggarakan judi bola guling di Pasar Lola.

✓ Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN menelpon Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN dengan tujuan memintanya membantu Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN sebagai konjak (mengurus uang taruhan yang dipasang para pemain dilayar) dalam menyelenggarakan judi bola guling di Pasar Lola dan Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN bersedia. Kemudian sekitar pukul 07.22 wita Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN bersama dengan Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN tiba di dalam Kompleks Pasar Lola tepatnya di belakang MCK Umum dekat pinggir pantai. Lalu Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN mengeluarkan meja bola guling dan kaki mejanya dan Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN memasang kaki meja bola guling dan menyetel keseimbangannya.

✓ Kemudian sekitar pukul 08.00 wita para pemain mulai berdatangan satu per satu sampai berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, dan permainan judi bola guling dimulai yang mana para pemain memasang taruhan uang pada layar meja bola guling dengan jumlah yang bervariasi. Setelah itu Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN menggulingkan bola karet pada permukaan meja bola guling dan menunggu sampai bola tersebut berhenti pada salah satu lubang yang bertuliskan angka pada meja (jika bola berhenti di salah satu angka yang dipasang taruhan oleh pemain, maka pemain tersebut adalah pemenang dan berhak mendapatkan imbalan taruhan 10 kali lipat dari jumlah uang taruhannya). Setelah lanjut sampai sekitar babak/putaran ketiga, Terdakwa II YAKOBUS ANSELMUS MALAIMOI alias KOBUS datang dan langsung duduk di dekat Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN dan ikut membantu Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN sebagai konjak untuk mengurus uang taruhan yang dipasang para pemain dilayar. Selanjutnya Terdakwa II YAKOBUS ANSELMUS MALAIMOI alias KOBUS dan Terdakwa III SOFIAN UFETANG alias FIAN mengambil uang taruhan pemain yang kalah dan dikumpulkan untuk diberikan kepada Terdakwa I HAMDAN MAKUNIMA alias HAMDAN.

✓ Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian bola guling tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah meja guling; 4 (empat) kaki meja bola guling; 4 (empat) buah bola karet; uang kertas dengan jumlah Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah); 1 (satu) botol bedak; 1 (satu) buah tas kain merk adidas warna coklat motif kotak; dan 1 (satu) lembar kain lap.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Okid Yusafiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi sebelumnya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian saksi dan teman-teman melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa saat melakukan permainan Judi jenis Bola Guling;
- Bahwa permainan judi jenis Bola Guling dilakukan para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA sampai sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di lokasi kompleks Pasar Lola, tepatnya di belakang MCK umum yang beralamat di Lola, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Guling;
- Bahwa awalnya masyarakat yang menginformasikan via telepon ke teman saksi bernama Muhamad Zulkarnaen Mahmud bahwa di Desa Probur Utara setiap hari Pasar dilakukan permainan judi Bola Guling sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 WITA, Muhamad Zulkarnaen Mahmud berangkat dari Kalabahi menuju ke pasar Lola untuk mencari tahu perihal kebenaran informasi tersebut dan pada saat tiba di pasar Lola ternyata benar ada permainan perjudian bola guling sehingga Muhamad Zulkarnaen Mahmud menghubungi saksi dan Daniel Adangbain kemudian saksi bersama Daniel Adangbain menyampaikan kepada Anggota Reskrim Polres Alor untuk bersama - sama dari Kalabahi pergi ke Pasar Lola dan saat tiba di pasar Lola kami langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis Bola Guling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi pada tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa Muhamad Zulkarnaen Mahmud adalah sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa awalnya Muhamad Zulkarnaen Mahmud menerima telepon dari masyarakat sekitar Probur, kemudian menginformasikan ke saksi lalu saksi minta untuk mengintai terlebih dahulu dan setelah mengintai, ternyata benar ada permainan judi jenis bola guling barulah kami melakukan penggerebekan;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan saat itu adalah saksi bersama teman-teman saksi, yaitu Muhamad Zulkarnaen, dan Daniel Adangbain;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan bola guling yaitu dengan menggunakan media meja yang bertulis angka-angka (angka 1-12) dan triplex dengan ukuran sekitar 60x60 centi meter yang dipakai sebagai layar dan juga bertulisan angka-angka yang sama seperti angka yang tertera pada meja (angka 1-12) yang mana awalnya Terdakwa Hamdan Makunima meletakkan meja bola guling di tanah kemudian menyetel kaki meja tersebut sampai posisinya seimbang dan Terdakwa Hamdan Makunima meletakkan layar pada samping meja bola guling tersebut kemudian Terdakwa Hamdan Makunima sendiri berperan sebagai joki (pengguling bola) sedangkan Terdakwa Yakobus Malaimoi dan Terdakwa Sofian Ufetang berperan sebagai pembantu joki/konjak (mengurus uang taruhan yang dipasang para pemain pada layar) kemudian permainan pun dimulai dengan cara para pemain memasang uang taruhannya pada layar, kemudian setelah selesai memasang taruhan, lalu Terdakwa Hamdan Makunima mulai mengguling 1 (satu) buah bola dalam media meja tersebut, selanjutnya menunggu sampai bola tersebut berhenti pada 1 (satu) angka, maka pemain yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang dan Terdakwa Hamdan Makunima selaku bandar pun membayar imbalan taruhan sesuai besaran taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut, sedangkan uang taruhan untuk para pemain yang kalah dikumpulkan oleh konjak dan diberikan kepada Terdakwa Hamdan Makunima, kemudian babak berikutnya di lanjutkan dan seterusnya;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman melakukan penggerebekan, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggerebekan yaitu, 1 (satu) meja bola guling, 4 (empat) buah kaki meja bola guling, 4 (empat) buah bola, 1 (satu) botol bedak, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) kain

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab dan uang sejumlah Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa uang yang disita saat itu adalah uang yang dijadikan sebagai modal para Terdakwa dan juga uang hasil permainan judi bola guling saat itu;
- Bahwa kaki meja digunakan untuk menahan meja;
- Bahwa pemilik kaki meja dan juga meja bola guling adalah Jefri teman Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan para Terdakwa mengakui bahwa peran Terdakwa Hamdan Makunima adalah sebagai bandar yang menyediakan modal sekaligus pengguling bola (joki) sedangkan untuk Terdakwa Yakobus Malaimoi dan Terdakwa Sofian Ufetang berperan sebagai konjak yaitu menaruh uang para pemain pada angka-angka pada layar meja bola guling;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan, saksi dan teman-teman tidak mengenakan seragam;
- Bahwa kain lap digunakan untuk membersihkan meja, dan bedak digunakan untuk disiram di atas meja bola guling;
- Bahwa Tas yang disita saat penggerebekan milik Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa uang yang disita saat penggerebekan diperoleh dari Terdakwa Hamdan Makunima dan juga ada yang diambil dari dalam tas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil permainan judi bola guling tersebut diserahkan kepada siapa;
- Bahwa uang yang disita saat kejadian ada yang merupakan milik Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang milik Terdakwa Hamdan Makunima yang disita saat itu dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa ke-empat bola yang disita tersebut tidak ada perbedaan, penggunaannya tergantung dari joki yang mengguling;
- Bahwa minimal uang yang dipasang saat permainan judi bola guling saat itu adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan, sudah berapa keuntungan yang diperoleh saat penggerebekan tersebut;
- Bahwa layar pada permainan bola guling dibuat dengan menggunakan bahan dari kayu/papan yang bisa dilipat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh para Terdakwa melakukan permainan judi bola guling saat itu;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggerebekan saksi menanyakan dari mana mendapatkan meja bola guling tersebut, dan dijawab Terdakwa Hamdan Makunima meja bola guling diperoleh dengan meminjam dari Jefri, teman Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa berdasarkan informasi dari para Terdakwa bahwa mereka baru pertama kali bermain judi bola guling;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh orang yang sedang bermain judi bola guling;
- Bahwa para pemain memasang taruhannya sebelum bola diguling;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan apakah saksi tidak tahu apakah para Terdakwa ada menyampaikan / mengajak orang untuk bermain atau tidak;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tidak diperbolehkan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling di Negara Indonesia tidak diperbolehkan;
- Bahwa permainan judi bola guling ini tidak mempunyai cara / strategi, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penggerebekan, para pemain mulai lari dan pergi dari tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan di ruangan terbuka, di sekitar kompleks pasar Lola;
- Bahwa tidak ada dinding penghalang dari MCK yang menghalangi permainan judi bola guling saat itu untuk menjadi tidak terlihat;
- Bahwa tidak ada orang yang menghalangi para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola guling saat itu;
- Bahwa yang menentukan seseorang menang adalah apabila bola yang diguling bandar berhenti pada angka taruhan pemain, maka pemain yang angka taruhannya keluar sebagai pemenang dibayarkan sedangkan yang kalah uangnya diambil sebagai milik bandar;
- Bahwa besar uang yang diperoleh pemain tergantung uang yang dipasang pada angka taruhan dengan dikalikan sepuluh (kelipatan sepuluh);

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa yang mengumpulkan uang taruhan para pemain adalah terdakwa Yakobus Malaimoi dan terdakwa Sosian Ufetang yang bertugas sebagai konjak;
- Bahwa saat ke lokasi, saksi dan teman-teman saksi menemukan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa tugas konjak dalam permainan judi bola guling adalah membantu bandar memasang uang taruhan para pemain dan membayarkan apabila angka taruhannya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa Hamdan makunima yang pertama membuka meja bola guling dengan dibantu oleh Terdakwa Yakobus Malaimoi dan Terdakwa Sofian Ufetang;
- Bahwa modal awal permainan judi bola guling tersebut diperoleh dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mempromosikan agar orang bisa datang bermain judi bola guling yang diadakan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permainan bola guling ini bisa dipelajari agar bisa diprediksi;
- Bahwa saat itu masyarakat mengetahui ada permainan judi bola guling karena saat itu hari pasar;
- Bahwa pasar diadakan hanya pada hari-hari tertentu;
- Bahwa kalau masyarakat mau melakukan permainan judi bola guling tersebut terlebih dahulu tidak harus memberikan sesuatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat juga mengetahui kalau di tempat tersebut ada permainan judi;
- Bahwa permainan judi bola guling tidak ada kaitannya dengan upacara adat tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa pekerjaan lain dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa ada mempunyai penghasilan lain, selain dari permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa menyerahkan uang ke pemain yang angkanya keluar sebagai pemenang adalah saat itu juga dilakukan pembayaran kepada pemain yang angka taruhannya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang yang diberikan pemenang kepada yang melakukan permainan;



- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi mau mengambil orang-orang yang bermain untuk dijadikan sebagai saksi akan tetapi saat itu semuanya lari menghilang;
- Bahwa para pemain bisa juga berpotensi sebagai Terdakwa apabila penyidik menilai demikian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Daniel Davitson Adangbain, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian saksi dan teman-teman melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa saat melakukan permainan Judi jenis Bola Guling;
- Bahwa permainan judi jenis Bola Guling dilakukan para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA sampai sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di lokasi kompleks Pasar Lola, tepatnya di belakang MCK umum yang beralamat di Lola, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Guling;
- Bahwa saat penggerebekan saksi dan teman-teman saksi menangkap 3 (tiga) orang;
- Bahwa awalnya masyarakat yang menginformasikan via telepon ke teman saksi yaitu Muhamad Zulkarnaen Mahmud bahwa di Desa Probur Utara setiap hari Pasar dilakukan permainan judi Bola Guling sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 WITA, Muhamad Zulkarnaen Mahmud berangkat dari Kalabahi menuju ke pasar Lola untuk mencari tahu perihal kebenaran informasi tersebut dan pada saat tiba di pasar Lola ternyata benar ada permainan perjudian bola guling sehingga Muhamad Zulkarnaen Mahmud menghubungi saksi dan saksi I Putu Okid Yusafiadi kemudian saksi bersama saksi I Putu Okid Yusafiadi menghubungi Anggota Reskrim Polres Alor untuk bersama - sama pergi ke Pasar Lola dan saat tiba di Pasar Lola saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis Bola Guling;
- Bahwa saksi mendapat informasi pada tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa Muhamad Zulkarnaen Mahmud adalah sebagai Anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Muhamad Zulkarnaen Mahmud menerima telepon dari masyarakat sekitar Probur, kemudian menginformasikan ke saksi lalu saksi minta untuk mengintai terlebih dahulu dan setelah melakukan pengintaian ternyata benar barulah kami melakukan penggerebekan;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan saat itu, saksi bersama teman-teman saksi antara lain Muhamad Zulkarnaen, dan saksi I Putu Okid Yusafiadi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan bola guling yaitu dengan menggunakan media meja yang bertulis angka-angka (angka 1-12) dan sebuah triplex dengan ukuran sekitar 60x60 cm yang dipakai sebagai layar dan juga bertulisan angka-angka yang sama seperti angka yang tertera pada meja (angka 1-12) yang mana awalnya Terdakwa Hamdan Makunima meletakkan meja bola guling di tanah kemudian menyetel kaki meja tersebut sampai posisinya seimbang dan Terdakwa Hamdan Makunima meletakkan layar pada samping meja bola guling tersebut kemudian Terdakwa Hamdan Makunima sendiri berperan sebagai joki (pengguling bola) sedangkan Terdakwa Yakobus Malaimoi dan Terdakwa Sofian Ufetang berperan sebagai pembantu joki/konjak (mengurus uang taruhan yang dipasang para pemain pada layar) kemudian permainan pun dimulai dengan cara para pemain memasang uang pada layar, kemudian setelah selesai memasang taruhan, lalu Terdakwa Hamdan Makunima mulai mengguling 1 (satu) buah bola dalam media meja tersebut, selanjutnya menunggu sampai bola tersebut berhenti pada 1 (satu) buah angka, maka pemain yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang dan Terdakwa Hamdan Makunima selaku bandar pun membayar imbalan taruhan sesuai besaran taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut, sedangkan uang taruhan untuk para pemain yang kalah dikumpulkan oleh konjak dan diberikan kepada Terdakwa Hamdan Makunima, kemudian babak berikutnya di lanjutkan dan seterusnya;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penggerebekan, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggerebekan yaitu, 1 (satu) meja bola guling, 4 (empat) buah kaki meja bola guling, 4 (empat) buah bola, 1 (satu) botol bedak, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) kain lab dan uang sejumlah Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disita saat kejadian adalah uang yang dijadikan sebagai modal para Terdakwa dan juga uang hasil permainan judi bola guling saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat pecahan berapa saja uang yang disita saat kejadian;
- Bahwa barang bukti bedak digunakan untuk ditabur di atas meja bola guling agar meja menjadi licin;
- Bahwa barang bukti kaki meja digunakan untuk menahan meja;
- Bahwa pemilik barang bukti kaki meja dan meja bola guling adalah Jefri teman Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan para Terdakwa mengakui bahwa peran Terdakwa Hamdan Makunima sebagai bandar yang menyediakan modal sekaligus pengguling bola (joki) sedangkan untuk Terdakwa Yakobus Malaimoi dan Terdakwa Sofian Ufetang berperan sebagai konjak yakni menaruh uang para pemain pada angka-angka yang ada pada layar meja bola guling;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan, saksi dan teman-teman saksi tidak mengenakan seragam;
- Bahwa barang bukti kain lap digunakan untuk membersihkan meja, dan bedak digunakan untuk disiram/ditabur di atas meja bola guling;
- Bahwa barang bukti tas yang disita saat penggerebekan milik Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa barang bukti uang yang disita saat penggerebekan diperoleh dari Terdakwa Hamdan Makunima dan juga ada yang diambil dari dalam tas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil permainan judi bola guling tersebut diserahkan kepada siapa;
- Bahwa barang bukti uang yang disita saat kejadian ada yang merupakan milik Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti uang milik Hamdan Makunima yang disita saat itu dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa terhadap barang bukti ke-empat bola tersebut tidak ada perbedaan, tergantung dari joki yang mengguling;
- Bahwa minimal uang yang dipasang saat permainan judi bola guling saat itu Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan, sudah berapa keuntungan yang diperoleh saat penggerebekan tersebut;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa layar pada permainan bola guling dibuat dengan menggunakan bahan dari kayu/papan yang bisa dilipat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh para Terdakwa melakukan permainan judi bola guling saat itu;
- Bahwa saat penggerebekan saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana dia mendapatkan barang bukti meja bola guling tersebut dan dijawab Terdakwa Hamdan Makunima meja bola guling diperoleh dengan meminjam dari Jefri, teman Terdakwa Hamdan Makunima;
- Bahwa informasi dari para Terdakwa bahwa mereka baru pertama kali bermain judi bola guling;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh orang yang sedang bermain judi bola guling;
- Bahwa para pemain memasang taruhannya sebelum bola diguling;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan, saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa ada menyampaikan / mengajak orang untuk bermain;
- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan permainan judi bola guling saat itu;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tidak diperbolehkan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling di Negara Indonesia tidak diperbolehkan;
- Bahwa permainan judi bola guling ini tidak mempunyai cara / strategi, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penggerebekan, para pemain lari dan pergi dari tempat permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi bola guling yang diadakan para Terdakwa saat itu di tempat terbuka, di sekitar kompleks Pasar Lola;
- Bahwa tidak ada dinding dari MCK yang menghalangi permainan judi bola guling saat itu untuk dilihat masyarakat;
- Bahwa tidak ada orang yang menghalangi para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola guling saat itu;
- Bahwa yang menentukan seseorang menang apabila bola yang diguling bandar berhenti pada angka yang menjadi taruhan pemain, keluar sebagai

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan dibayarkan sedangkan yang kalah uangnya diambil sebagai milik bandar;

- Bahwa besar uang yang diperoleh pemain tergantung uang yang dipasang pada angka taruhan dengan dikalikan sepuluh (kelipatan sepuluh);
- Bahwa yang mengumpulkan uang taruhan para pemain adalah Terdakwa Yakobus Malaimoi dan Terdakwa Sosian Ufetang yang bertugas sebagai konjak;
- Bahwa saat ke lokasi, saksi dan teman-teman saksi menemukan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa Terdakwa Yakobus Malaioni dan Terdakwa Sofian Ufetang bertugas sebagai konjak membantu bandar memasang uang taruhan para pemain dan membayarkan apabila angka taruhannya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa Hamdan makunima yang pertama membuka meja bola guling dengan dibantu oleh Terdakwa Yakobus Malaimoi dan Terdakwa Sofian Ufetang;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh modal awal dalam permainan judi bola guling saat itu dari uang para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mempromosikan agar orang bisa datang bermain judi bola guling yang diadakan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permainan bola guling ini bisa dipelajari agar bisa diprediksi;
- Bahwa saat itu masyarakat mengetahui karena saat kejadian adalah hari pasar;
- Bahwa pasar diadakan hanya pada hari-hari tertentu;
- Bahwa kalau masyarakat mau melakukan permainan judi bola guling tersebut terlebih dahulu tidak harus memberikan sesuatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat juga mengetahui kalau di tempat tersebut ada permainan judi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permainan judi bola guling ada kaitannya dengan upacara adat tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa pekerjaan lain dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa ada mempunyai penghasilan lain, selain dari permainan judi bola guling tersebut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemain yang angkanya keluar sebagai pemenang saat itu juga langsung dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang yang diberikan pemenang kepada yang melakukan permainan;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi mau mengambil orang-orang yang bermain untuk dijadikan sebagai saksi akan tetapi saat itu semuanya lari menghilang;
- Bahwa setahu saksi para pemain bisa juga berpotensi menjadi Terdakwa tergantung penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa 1 dan teman-teman melakukan permainan Judi jenis Bola Guling;
- Bahwa permainan judi jenis Bola Guling dilakukan para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA sampai sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di lokasi kompleks Pasar Lola, tepatnya di belakang MCK umum yang beralamat di Lola, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa 1 baru pertama kali bermain judi bola guling di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui cara permainan bola guling karena sebelumnya sudah biasa dilakukan permainan judi bola guling di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan permainan bola guling karena Terdakwa 1 sedang membangun rumah namun kekurangan bahan;
- Bahwa tempat permainan judi bola guling ramai karena hari itu bertepatan dengan hari pasar;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa 1 berperan sebagai Bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa 1 gunakan untuk permainan judi saat itu berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian Terdakwa 1 tidak mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan permainan judi bola guling saat kejadian, Terdakwa 1 memberitahukan ke teman Terdakwa 1, yaitu Terdakwa 3 Sofian Ufetang untuk membantu Terdakwa 1 dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 memberitahukan ke Terdakwa 3 Sofian Ufetang karena saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang bersama-sama bekerja membangun rumah Terdakwa 1;
- Bahwa bahan-bahan berupa meja bola guling, kaki meja dan bola, Terdakwa 1 pinjam dari teman Terdakwa 1 yang bernama Jefri;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu apakah teman Terdakwa 1 yang bernama Jefri adalah pemain Bola Guling;
- Bahwa dapat Terdakwa 1 jelaskan yang menyebabkan para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola guling tersebut yakni berawal dari Terdakwa 1 yang sementara membangun rumah Terdakwa 1, namun kekurangan uang, lalu Terdakwa 1 berpikir bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan tambahan uang kemudian muncul dalam pikiran Terdakwa 1 ide untuk membuka bola guling di pasar Lola, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa 1 pergi menemui teman Terdakwa 1, Jefri Felaki dirumahnya di Kel. Moru yang mana sebelumnya Terdakwa 1 sudah mengetahui kalau saudara Jefri Felaki mempunyai meja bola guling, kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepadanya tentang kebutuhan uang yang sedang Terdakwa 1 butuhkan agar bisa meminjamkan meja bola gulingnya guna Terdakwa 1 pakai untuk menyelenggarakan judi boal guling dipasar Lola dan Jefri Felaki menyetujui dan menyerahkan meja bola guling kepada Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 membawa meja bola guling tersebut ke rumah Terdakwa 1, setelah itu pada sore hari sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa 1 pergi ke-rumah saudara Hengki Mokae alias Rangga dan menemuinya (sebelumnya Terdakwa 1 sudah mengetahui kalau saudara Hengki Mokae alias Rangga yang bisa menyelenggarakan judi bola guling di pasar Lola) kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepadanya tentang kebutuhan uang yang sedang Terdakwa 1 hadapi lalu Terdakwa 1 pun meminta kepadanya agar besok hari ketika pasar Lola Terdakwa 1 yang menyelenggarakan judi bola guling dan saudara Hengki Mokae alias Rangga setuju, setelah itu Terdakwa 1 kembali kerumah Terdakwa 1, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2022, sekitar 05.00 WITA Terdakwa 1 menelpon Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian untuk datang kerumah dan Terdakwa 1 menyampaikan persoalan yang sedang Terdakwa 1 hadapi yakni kebutuhan uang yang Terdakwa 1 butuhkan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun rumah, dan Terdakwa 1 minta untuk membantu Terdakwa 1 sebagai konjak dalam menyelenggarakan judi bola guling di pasar Lola dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian bersedia, lalu Terdakwa 1 menyuruhnya untuk mengambil meja bola guling yang sudah berada di dalam sebuah karung plastik, kemudian Terdakwa 1 membonceng Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 dengan memegang karung plastik yang berisi meja bola guling ke pasar Lola, dan tiba di lokasi pasar Lola sekitar jam 07.22 WITA, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian membawa meja bola guling tersebut kelokasi/tempat yang biasa dipergunakan untuk permainan judi bola guling, tepatnya didalam kompleks pasar Lola dibelakang MCK umum, dekat pinggir pantai kemudian Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian mengeluarkan meja bola guling dan kaki mejanya dan meletakan pada tanah lalu Terdakwa 1 pun memasang kaki meja bola guling tersebut dan menyetel keseimbangannya, kemudian setelah selesai menyetel meja, Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian untuk mengeluarkan layar bola guling dari karung dan membenteng pada bagian depan meja tersebut berhadapan dengan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 mengetes menggulingkan bola pada meja tersebut beberapa kali sambil menunggu para pemain yang datang, lalu sekitar pada pukul 08.00 WITA para pemain mulai berdatangan, satu persatu sampai jumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian lanjut ke babak berikutnya sampai sekitar babak / putaran ketiga datang Terdakwa 2 Yakobus Malaimoi alias Kobus dan langsung duduk berdekatan dengan Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian dan membantu Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian sebagai konjak kemudian babak demi babak terus berlanjut sampai sekitar 60 (enam puluh) babak, tiba-tiba datang petugas polisi dan melakukan penggerebekan dan para pemain berhamburan pergi dari tempat permainan, dan saat itu Terdakwa 2 Yakobus Malaimoi alias Kobus sempat membawa lari kaki meja bola guling namun didapati oleh petugas polisi sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang alias Fian tetap berada di lokasi, kemudian para Terdakwa diamankan Polisi bersama barang bukti berupa meja bola guling dan sejumlah uang di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan jumlah pemain saat itu kurang lebih 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa nilai uang yang dipasang para pemain saat itu sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi melakukan penggerebekan sudah 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu selama dalam 20 (dua puluh) kali putaran, berapa keuntungan yang diperoleh pemain;
- Bahwa permainan bola guling tidak mempunyai teknik, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai Petani dan tukang batu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui bahwa judi jenis bola guling tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan semua pemain lari dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 Sofian Ufetang dan Terdakwa 2 Yakobus Malaimoi Alias Kobus yang ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa 1 melaksanakan permainan judi bola guling karena saat itu Terdakwa 1 sedang membangun rumah namun kekurangan modal / uang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 peroleh akan Terdakwa 1 pergunakan untuk membangun rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu apakah selain di pasar Lola, ditempat-tempat lain juga diadakan permainan judi jenis bola guling atau tidak;
- Bahwa orang-orang biasanya bermain judi jenis bola guling saat di tempat dimana ada kedukaan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu apakah saat orang-orang bermian judi jenis bola guling di tempat-tempat kedukaan pernah ditangkap Polisi;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling biasanya dilaksanakan di tempat yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri, 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan saat ini isteri Terdakwa 1 dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selain isteri dan anak, Terdakwa 1 juga tinggal bersama 1 (satu) orang saudari yang dalam keadaan lumpuh;
- Bahwa Isteri Terdakwa 1 bekerja sebagai tukang tenun kain;
- Bahwa selama ini, Terdakwa 1 yang menafkahi keluarga;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa 1 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa 1, isteri dan anak Terdakwa 1 yang dirugikan;
- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan para Terdakwa bertempat di Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pukul 09.00 WITA;
- Bahwa saat Polisi melakukan penggerebekan, jumlah para pemain judi bola guling saat itu kurang lebih 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui dari mana masyarakat mengetahui bahwa saat itu para Terdakwa melakukan permainan judi bola guling di tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada pemasangan papan nama dan para Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada masyarakat yang ada di pasar saat itu;
- Bahwa tempat tersebut bisa dilihat orang / masyarakat;
- Bahwa papan yang Terdakwa 1 gunakan saat melakukan permainan tersebut adalah milik teman saya Jefri;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui dari barang bukti berupa bola yang digunakan saat melakukan permainan berjumlah 4 (empat) buah dan ada yang berwarna merah kuning, apakah warna pada masing-masing bola mempunyai arti tersendiri;
- Bahwa barang bukti meja bola guling dan bolanya hanya dipinjam, tidak disewakan;
- Bahwa barang bukti tas warna coklat yang disita Polisi saat kejadian adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa tas Terdakwa 1 yang disita saat kejadian biasanya saya gunakan saat bekerja rumah;
- Bahwa barang bukti uang yang disita Polisi saat kejadian berjumlah Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari modal Terdakwa 1 berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang para pemain sejumlah Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa 1 jadikan sebagai modal dalam permainan judi bola guling saat itu adalah hasil kerja membuat rumah (penembokan);
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 peroleh selama 1 (satu) minggu bekerja;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kaki meja digunakan untuk meletakkan meja;
- Bahwa barang bukti bedak digunakan untuk menabur di atas meja agar mejanya licin dan kain lap digunakan untuk membersihkan meja saat permainan tersebut berlangsung;
- Bahwa barang bukti kain lap Terdakwa 1 peroleh dengan membeli di Pasar;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ingat berapa saja perincian uang yang disita Polisi dari Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu berapa keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dan kedua teman sejak permainan pertama sampai dengan saat ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa 1 berperan sebagai bandar, duduk dan melepaskan / menggulingkan bola ke meja, sedangkan Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian dan Terdakwa 2 Yakobus Malaimoi Alias Kobus bertugas sebagai konjak memasang uang taruhan para pemain pada layar yang bertuliskan angka-angka;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling biasanya dilakukan di Pasar Lola;
- Bahwa selama ini Polisi tidak pernah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi jenis bola guling di Pasar Lola;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling, tidak ada cara/tekniknya, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau memaksa Terdakwa 1 dan teman-teman untuk melakukan permainan judi jenis bola guling saat kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola guling saat kejadian tidak ada mendapat ijin dari Desa / Pemerintah setempat;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling di Negera Republik Indonesia dilarang / tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum dengan hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri yang saat ini dalam keadaan hamil sekiatr 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa 1 akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian dan Terdakwa 2 Yakobus Malai Moi Alias Kobus masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa 1 mengikuti permainan sebelumnya, konjak diberi uang rokok;
- Bahwa pada saat mengikuti permainan sebelumnya, Terdakwa 1 belum mengetahui bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para pemain hanya menebak-nebak dengan menggunakan filing taruhan pada angka berapa;
- Bahwa tidak pasti keluar angka sesuai feeling dari pemain;
- Bahwa para pemain memasang angka taruhannya secara spontan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa 1 membayarkan kepada para pemenang;

Terdakwa 2 Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 tidak diajak Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang untuk bersama melaksanakan permainan judi bola guling. Saat itu Terdakwa 2 pergi ke pasar dan melihat Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang sedang melaksanakan permainan judi bola guling dan Terdakwa 2 pergi untuk membantu Terdakwa 3 Sofian Ufetang sebagai konjak;
- Bahwa nilai taruhan uang para pemain yang paling besar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang terkecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa 2 berperan sebagai konjak membantu memasang uang taruhan para pemain dalam layar, kemudian membayarkan kepada pemain yang angkanya keluar sebagai pemenang dan mengumpulkan uang para pemain yang kalah dan diserahkan ke Bandar;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola guling saat kejadian tidak ada mendapat ijin dari Desa / Pemerintah setempat;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling di Negera Republik Indonesia dilarang / tidak diperbolehkan;
- Bahwa uang yang disita Polisi saat kejadian berjumlah Rp1.312.000,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ingat berapa saja pecahan uang yang disita Polisi dari para Terdakwa saat kejadian tersebut;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau memaksa para Terdakwa melakukan permainan judi saat itu;
- Bahwa tidak ada orang yang menghalangi orang-orang agar tidak datang ke tempat permainan judi saat itu;
- Bahwa tidak ada cara / taktik melakukan permainan judi bola guling, permainannya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali bermain judi bola guling;
- Bahwa cara permainan judi bola guling, awalnya para pemain memasang uang taruhan pada layar yang bertuliskan angka-angka, kemudian Bandar menggulingkan bola di atas meja yang bertuliskan angka-angka sama seperti yang tertera pada layar, dan apabila bola tersebut berhenti di atas salah satu angka, maka angka tersebut keluar sebagai pemenang dan pemain yang uangnya dipasang pada angka dimana bola tersebut berhenti dinyatakan keluar sebagai pemenang dan dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya dan yang kalah uangnya dikumpulkan dan diserahkan ke bandar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui pada permainan sebelumnya dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat;
- Bahwa sebelumnya belum ada kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa 2 sebagai konjak dengan Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan sebagai Bandar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 2 peroleh, Terdakwa 2 gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 tidak diajak, Terdakwa 2 sendiri yang datang untuk membantu Terdakwa 3 Sofian Ufetang sebagai konjak;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa 2 sudah kenal dengan Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian bahwa akan bersama-sama melakukan permainan judi jenis bola guling antara para Terdakwa;
- Bahwa orang yang menang selalu bergantian, tidak tetap;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pemain yang angkanya keluar sebagai pemenang saat itu Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamdan Makunima bertugas memutar / melepaskan bola pada meja bola guling dan juga membersihkan meja bola guling;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa 2 tersebut;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum dengan hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa selama Terdakwa 2 mengikuti permainan sebelumnya, konjak diberi uang rokok;
- Bahwa saat mengikuti permainan sebelumnya, Terdakwa 2 belum mengetahui bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa 2 mau menjadi konjak saat itu karena bisa mendapatkan uang rokok;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui bahwa yang menjadi konjak akan menerima uang;
- Bahwa angka yang keluar sebagai pemenang selalu berubah;
- Bahwa angka yang keluar selalu berubah karena tergantung bolanya berhenti / mati;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak bisa memastikan bolanya berhenti / mati di angka mana;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu apakah orang-orang biasanya secara aktif bermain bola guling di Pasar Lola;
- Bahwa permainan judi bola guling dilaksanakan tidak dalam bentuk perusahaan;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak masing-masing berusia 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun;
- Bahwa selain isteri dan anak, Terdakwa 2 juga tinggal bersama ibu kandung Terdakwa 2;
- Bahwa Isteri Terdakwa 2 tidak bekerja;
- Bahwa selama ini Terdakwa 2 yang mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Ibu kandung Terdakwa 2 saat ini tidak bisa lagi bekerja di kebun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa 2 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa akibat kejadian permainan judi jenis bola guling tersebut, Terdakwa 2 dan keluarga Terdakwa 2 yang dirugikan;

Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian

- Bahwa Terdakwa 3 diajak Terdakwa Hamdan Makunima tanggal 31 Agustus 2022, sehari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 3 berperan sebagai konjak yaitu memasang uang para pemain di atas layar meja bola guling dan mengambil uang yang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang pemain apabila angkanya tidak keluar sebagai pemenang dan menyerahkan ke Terdakwa 1 Hamdan Makunima sebagai bandar;

- Bahwa cara Terdakwa 3, bersama Terdakwa 1 Hamdan Makunima alias Hamdan dan Terdakwa 2 Yakobus Malaimoi alias Kobus melakukan perjudian bola guling (BG) yaitu dengan menggunakan meja yang memiliki lubang-lubang yang memiliki angka-angka (angka 1-12) dan sebuah tripleks dengan ukuran sekitar 60X60 centi meter yang dipakai sebagai layar yang juga bertulis angka-angka yang sama pada meja (angka 1-12) yang mana awalnya Terdakwa 1 Hamdan Makunima alias Hamdan berperan sebagai Joki (pengguling bola) dan Terdakwa 3 berperan sebagai pebantu Joki/Konjak (mengurus uang taruhan yang di pasang para pemain pada layar) kemudian datang Terdakwa 2 Yakobus Malaimoi alias Kobus ikut membantu Terdakwa 3 berperan sebagai konjak yang mengurus uang taruhan yang di pasang oleh para pemain pada layar, ketika itu permainan sementara berlangsung kemudian lanjut ke babak/putaran berikutnya para pemain memasang lagi uang taruhan pada layar, kemudian setelah selesai memasang taruhan, Terdakwa 1 Hamdan Makunima alias Hamdan mulai mengguling 1 (satu) buah bola di dalam media meja tersebut, selanjutnya menunggu sampai bola tersebut berhenti pada 1 (satu) buah lubang yang bertulis salah satu angka dan pada saat bola tersebut berhenti pada salah satu lubang yang bertulis angka itu, maka pemain yang memasang taruhan pada angka tersebutlah keluar sebagai pemenangnya dan Terdakwa 1 Hamdan Makunima alias Hamdan selaku bandar membayar imbalan taruhan sesuai dengan besaran taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut sedangkan uang taruhan para pemain yang kalah Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 sebagai konjak mengumpulkan dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 Hamdan Makunima alias Hamdan, kemudian babak berikutnya dilanjutkan dan seterusnya;

- Bahwa uang yang dibayarkan kepada pemain adalah sepuluh kali lipat dari uang taruhannya (kali sepuluh);

- Bahwa Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan tidak mempunyai pengalaman dalam permainan judi jenis bola guling;

- Bahwa selama ini Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan hanya ikut melihat / menonton permainan judi jenis bola guling;

- Bahwa Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan berperan sebagai Bandar saat kejadian hanya karena membutuhkan uang tambahan untuk membangun rumahnya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian berapa keuntungan yang akan diberikan kepada Terdakwa 3;
- Bahwa sebelumnya permainan bola guling tersebut biasanya dilaksanakan di tempat tersebut;
- Bahwa tempat permainan bola guling, tidak disewakan;
- Bahwa permainan yang dilaksanakan para Terdakwa saat itu tidak ada mendapat ijin;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui bahwa permainan judi jenis bola guling dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui bahwa Polisi pernah menangkap orang yang melaksanakan permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan mengajak Terdakwa 3 untuk bersama melaksanakan permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa Terdakwa 3 sudah lama kenal dengan Terdakwa 1 Hamdan Makunima sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamdan Makunima sedang membangun rumahnya;
- Bahwa rumah Terdakwa 1 Hamdan Makunima belum diatap;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa 3 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa 3 bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa Terdakwa 3 belum berkeluarga;
- Bahwa saat ini Terdakwa 3 tinggal bersama kedua orangtua Terdakwa 3 dan 1 (satu) orang adik perempuan;
- Bahwa kedua orangtua Terdakwa 3 sudah tidak kuat lagi untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa 3 yang membantu kedua orangtua Terdakwa 3 bekerja di kebun;
- Bahwa akibat kejadian ini Terdakwa 3 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan sebagai petani dan tukang batu;
- Bahwa peran Terdakwa 3 adalah sebagai konjak membantu menaruh uang para pemain di atas layar dan mengumpulkan uang para pemain yang angkanya tidak keluar sebagai pemenang untuk diserahkan ke bandar;
- Bahwa orang yang menerima uang sebagai pemenang adalah orang yang berbeda-beda / tidak tetap;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang frekuensi sebagai pemenang lebih banyak, selalu bergantian;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh sejak permainan pertama sampai dengan saat ditangkap Polisi;
- Bahwa tempat permainan judi bola guling saat itu terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang / masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memasang bener / brosur / pengumuman di pasar terkait permainan judi jenis bola guling tersebut;
- Bahwa saat orang-orang ke tempat permainan judi tersebut tidak ada yang menghalangi agar tidak pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 diajak Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan sore hari sebelumnya untuk membuka meja bola guling di Pasar Lola;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak sempat menanyakan ke Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan, meja milik siapa;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa 1 Hamdan Makunima adakah ia disuruh atau dipaksa seseorang untuk melakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa Terdakwa 3 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa 3 tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum dengan hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa 3 belum berkeluarga;
- Bahwa selama Terdakwa 3 mengikuti permainan sebelumnya, konjak diberi uang rokok;
- Bahwa saat mengikuti permainan sebelumnya, Terdakwa 3 belum mengetahui bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa 3 mau menjadi konjak saat itu karena bisa mendapatkan uang rokok;
- Bahwa Terdakwa 3 mengetahui bahwa yang menjadi konjak akan menerima uang;
- Bahwa saat itu sudah lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa 3 menyerahkan uang kepada pemain yang angkanya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang keluar sebagai pemenang selalu berubah;
- Bahwa angka yang keluar selalu berubah karena tergantung bolanya berhenti / mati;
- Bahwa Terdakwa 3 bisa memastikan bolanya berhenti / mati di angka mana;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 tidak tahu, apakah orang-orang biasanya secara aktif bermain bola guling di Pasar Lola;
- Bahwa permainan judi bola guling dilaksanakan tidak dalam bentuk perusahaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, bukti ahli, maupun barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang kertas sejumlah Rp1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 113 (seratus tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
2. 1 (satu) buah meja bola guling;
3. 4 (empat) buah kaki meja bola guling;
4. 4 (empat) buah bola karet;
5. 1 (satu) botol bedak;
6. 1 (satu) buah tas kain merk Adidas warna coklat motif kotak;
7. 1 (satu) lembar kain lap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan (selanjutnya disebut Terdakwa 1), Terdakwa 2 Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus (selanjutnya disebut Terdakwa 2), dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian (selanjutnya disebut Terdakwa 3) melakukan permainan judi jenis bola

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guling pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA sampai sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di lokasi kompleks Pasar Lola, tepatnya di belakang MCK umum yang beralamat di Lola, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebelum akhirnya didatangi oleh saksi I Putu Okid Yusafiadi, saksi Daniel Devitson Adangbain, dan Muhamad Zulkarnaen Mahmud di tempat tersebut;

- Bahwa sebelum mendatangi tempat tersebut, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Muhamad Zulkarnaen Mahmud telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dikarenakan ada laporan masyarakat via telepon bahwa di tempat tersebut ada dilakukan permainan judi bola guling, sehingga pada hari itu juga, Muhamad Zulkarnaen Mahmud berangkat dari Kalabahi menuju ke pasar Lola untuk mencari tahu perihal kebenaran informasi tersebut dan pada saat tiba di pasar Lola ternyata benar ada permainan perjudian bola guling sehingga Muhamad Zulkarnaen Mahmud menghubungi saksi I Putu Okid Yusafiadi dan saksi Daniel Adangbain kemudian saksi I Putu Okid Yusafiadi bersama saksi Daniel Adangbain menyampaikan kepada Anggota Reskrim Polres Alor untuk bersama-sama dari Kalabahi pergi ke Pasar Lola dan saat tiba di pasar Lola para anggota Reskrim Polres Alor bersama saksi I Putu Okid Yusafiadi, saksi Daniel Adangbain dan Muhamad Zulkarnaen Mahmud langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis bola guling;

- Bahwa saat penggerebekan tersebut, ada beberapa barang yang diamankan oleh saksi I Putu Okid Yusafiadi, saksi Daniel Adangbain dan teman-temannya, yaitu :

1. Uang kertas sejumlah Rp1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 113 (seratus tiga belas) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;
- 2. 1 (satu) buah meja bola guling;
- 3. 4 (empat) buah kaki meja bola guling;
- 4. 4 (empat) buah bola karet;
- 5. 1 (satu) botol bedak;
- 6. 1 (satu) buah tas kain merk Adidas warna coklat motif kotak;
- 7. 1 (satu) lembar kain lap;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola guling dengan cara menggunakan media meja yang bertulis angka-angka (angka 1-12) dan triplex dengan ukuran sekitar 60x60 centi meter yang dipakai sebagai layar dan juga bertulisan angka-angka yang sama seperti angka yang tertera pada meja (angka 1-12) yang mana awalnya Terdakwa 1 meletakkan meja bola guling di tanah kemudian menyetel kaki meja tersebut sampai posisinya seimbang dan Terdakwa 1 meletakkan layar pada samping meja bola guling tersebut kemudian Terdakwa 1 sendiri berperan sebagai joki (pengguling bola) sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berperan sebagai pembantu joki/konjak (mengurus uang taruhan yang dipasang para pemain pada layar) kemudian permainan pun dimulai dengan cara para pemain memasang uang taruhannya pada layar, kemudian setelah selesai memasang taruhan, lalu Terdakwa 1 mulai mengguling 1 (satu) buah bola dalam media meja tersebut, selanjutnya menunggu sampai bola tersebut berhenti pada 1 (satu) angka, maka pemain yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang dan Terdakwa 1 selaku bandar pun membayar imbalan taruhan sesuai besaran taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut, sedangkan uang taruhan untuk para pemain yang kalah dikumpulkan oleh konjak dan diberikan kepada Terdakwa 1, kemudian babak berikutnya di lanjutkan dan seterusnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan permainan judi jenis bola buling dan para Terdakwa tidak melaksanakan permainan judi online jenis kupon putih dalam kaitannya dengan perayaan hari keagamaan tertentu atau dalam perayaan adat tertentu yang telah diizinkan oleh otoritas setempat;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemain judi jenis bola guling langsung datang ke tempat para Terdakwa membuka permainan judi jenis bola guling, dimana para Terdakwa tidak menyembunyikan keberadaan tempat permainan judi jenis bola guling tersebut dari masyarakat;
- Bahwa permainan judi jenis bola buling bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu Tanpa Mendapat Izin Dari Penguasa;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Berpijak dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka dalam putusan ini akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi wadah bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa 3 (tiga) orang yang masing-



masing bernama Hamdan Makunima Alias Hamdan, Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus, dan Sofian Ufetang Alias Fian dengan identitas ketiga orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas kepada para Terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan kesamaan identitas pada surat dakwaan dengan identitas ketiga orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Selain itu, para saksi yang dihadirkan telah mengenali para Terdakwa. Oleh karenanya pada perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu Tanpa Mendapat Izin Dari Penguasa”;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan sub unsur yang bersifat subjektif, dimana ia melekat pada keadaan batin yang tercela dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya. Penempatan kata sengaja di depan sub unsur lainnya menandakan bahwa seluruh perbuatan yang termaktub dalam unsur ini diliputi suatu kesengajaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penguraian unturnya maka sub unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan setelah *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang) dari terdakwa telah berhasil dibuktikan;

Menimbang bahwa unsur kedua dalam perkara ini bersifat alternatif yang melahirkan konsekuensi hukum bila berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi dalam buku berjudul KUHP dan penjelasannya terkhusus penjelasan pasal 303 ayat (1) ke-2 menerangkan yang diancam hukuman adalah orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu, dengan atau tanpa syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu, tanpa izin;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (3) menerangkan bahwa main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya



tergantung untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain. Disebutkan oleh R. Sugandhi melalui bukunya KUHP dan penjelasannya bahwa permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan sebagai judi adalah bridge, domino, dan sebagainya. Sedang yang dapat dikategorikan sebagai judi adalah dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang disebut main buntut, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa maksud dari menawarkan tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal yang dimaksud, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan menawarkan sebagai menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan lain sebagainya. Pada menawarkan dihubungkan dengan kegiatan judi dianggap terdapat tindakan aktif dari pembuat atau pelaku untuk menjadikan orang lain mengetahui adanya permainan judi sehingga orang lain itu menjadi tahu mengetahui permainan judi yang dilakukannya atau dilakukan orang lain. Dalam menawarkan pula terdapat tujuan lain dari si pembuat atau pelaku dari permainan judi yang ia tawarkan yaitu setidaknya-tidaknya orang lain bisa menyukai, membeli, atau ikut bermain judi. Dari penjelasan itu menawarkan menjadi memiliki perbedaan makna dengan memberi kesempatan yang menurut Majelis Hakim dalam memberi kesempatan si pelaku tidak secara aktif membuat permainan judi diketahui oleh orang lain agar tujuannya menawarkan judi tercapai. Dalam memberi kesempatan si pelaku menjadikan orang lain dapat bermain judi atau menjadikan permainan judi dapat diakses orang lain. Agar orang lain bisa mengetahui dirinya memberikan kesempatan kepada orang lain bermain judi bisa dilakukan oleh pelaku sendiri atau dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sama seperti menawarkan atau memberi kesempatan yang tidak dijelaskan oleh KUHP, sub unsur khalayak umum juga tidak diberikan penjelasan oleh KUHP. Menilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalayak berarti segala yang diciptakan oleh Tuhan, kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi, orang banyak, atau masyarakat. Oleh karena pengertian tersebut, maka khalayak umum diartikan sebagai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang penggolongannya;



Menimbang, bahwa turut serta dalam perusahaan untuk itu memiliki makna bahwa si pelaku bersama-sama dengan orang lain melakukan judi dalam suatu perusahaan, baik sebagai pemilik atau pekerja dari perusahaan judi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan (selanjutnya disebut Terdakwa 1), Terdakwa 2 Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus (selanjutnya disebut Terdakwa 2), dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian (selanjutnya disebut Terdakwa 3) melakukan permainan judi jenis bola guling pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 07.00 WITA sampai sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di lokasi kompleks Pasar Lola, tepatnya di belakang MCK umum yang beralamat di Lola, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebelum akhirnya didatangi oleh saksi I Putu Okid Yusafiadi, saksi Daniel Devitson Adangbain, dan Muhamad Zulkarnaen Mahmud di tempat tersebut. Dan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola guling dengan cara menggunakan media meja yang bertulis angka-angka (angka 1-12) dan triplex dengan ukuran sekitar 60x60 centi meter yang dipakai sebagai layar dan juga bertulisan angka-angka yang sama seperti angka yang tertera pada meja (angka 1-12) yang mana awalnya Terdakwa 1 meletakkan meja bola guling di tanah kemudian menyetel kaki meja tersebut sampai posisinya seimbang dan Terdakwa 1 meletakkan layar pada samping meja bola guling tersebut kemudian Terdakwa 1 sendiri berperan sebagai joki (pengguling bola) sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berperan sebagai pembantu joki/konjak (mengurus uang taruhan yang dipasang para pemain pada layar) kemudian permainan pun dimulai dengan cara para pemain memasang uang taruhannya pada layar, kemudian setelah selesai memasang taruhan, lalu Terdakwa 1 mulai mengguling 1 (satu) buah bola dalam media meja tersebut, selanjutnya menunggu sampai bola tersebut berhenti pada 1 (satu) angka, maka pemain yang memasang taruhan pada angka tersebutlah yang keluar sebagai pemenang dan Terdakwa 1 selaku bandar pun membayar imbalan taruhan sesuai besaran taruhan yang dipasang oleh pemain tersebut, sedangkan uang taruhan untuk para pemain yang kalah dikumpulkan oleh konjak dan diberikan kepada Terdakwa 1, kemudian babak berikutnya di lanjutkan dan seterusnya, yang mana permainan judi jenis bola buling bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka memang tepat dikatakan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah suatu judi, sebab baik itu para Terdakwa maupun si pemain tidak mengetahui angka mana yang akan menjadi pemenang (angka dimana bola tersebut berhenti), atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya memastikan di angka yang mana bola tersebut akan berhenti dan menyebabkan pemain memenangkan permainan. Keputusan para pemain seluruhnya bergantung pada sifat untung-untungan atau keberuntungan. Sekalipun ada pemain yang ahli atau terlatih untuk itu, namun pemain tersebut tidak dapat mengendalikan atau memiliki daya untuk memastikan bahwa angka yang dipilihnya adalah yang pasti menang. Selain daripada itu, pemain dari judi jenis bola guling telah mengeluarkan uang terlebih dahulu pada suatu angka sebelum bola akan di lepas untuk menunggu angka berhentinya bola tersebut, sehingga uang pembelian tersebut dapat dikategorikan sebagai uang yang dipertaruhkan dalam permainan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum lainnya yang menyebutkan sebelum mendatangi tempat tersebut, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Muhamad Zulkarnaen Mahmud telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dikarenakan ada laporan masyarakat via telepon bahwa di tempat tersebut ada dilakukan permainan judi bola guling, sehingga pada hari itu juga, Muhamad Zulkarnaen Mahmud berangkat dari Kalabahi menuju ke pasar Lola untuk mencari tahu perihal kebenaran informasi tersebut dan pada saat tiba di pasar Lola ternyata benar ada permainan perjudian bola guling sehingga Muhamad Zulkarnaen Mahmud menghubungi saksi I Putu Okid Yusafiadi dan saksi Daniel Adangbain kemudian saksi I Putu Okid Yusafiadi bersama saksi Daniel Adangbain menyampaikan kepada Anggota Reskrim Polres Alor untuk bersama-sama dari Kalabahi pergi ke Pasar Lola dan saat tiba di pasar Lola para anggota Reskrim Polres Alor bersama saksi I Putu Okid Yusafiadi, saksi Daniel Adangbain dan Muhamad Zulkarnaen Mahmud langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis bola guling, serta fakta hukum pemain judi jenis bola guling langsung datang ke tempat para Terdakwa membuka permainan judi jenis bola guling, dimana para Terdakwa tidak menyembunyikan keberadaan tempat permainan judi jenis bola guling tersebut dari masyarakat, maka para Terdakwa sejatinya telah membuat permainan judi jenis bola guling dapat diakses oleh masyarakat luas. Akan tetapi dihubungkan dengan keterangan para saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lokasi kompleks Pasar Lola, tepatnya di belakang MCK umum yang beralamat di Lola, Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis bola guling serta keterangan para Terdakwa yang menyebutkan bahwa warga sekitar melihat para Terdakwa bermain judi bola

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guling sehingga banyak warga yang ikut bermain judi bola guling tersebut untuk memasang angka tebakkan, maka lebih tepat mengkategorikan perbuatan para Terdakwa sebagai memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Hal ini didukung pula dengan adanya keadaan bahwa para Terdakwa tidak berusaha menutup akses masyarakat untuk bermain judi jenis bola guling tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dalam melakukan aktivitas judi dilakukan tanpa izin dari pihak pemerintah setempat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan perjudian termasuk di dalamnya memberikan izin melakukan perjudian. Terlebih lagi bila dibenturkan dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, maka kegiatan perjudian jenis bola guling adalah hal yang dilarang sebab bukan merupakan kegiatan judi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka sub unsur yang bersifat objektif yang menggambarkan perbuatan para Terdakwa yang melanggar undang-undang / ketentuan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur dengan sengaja. Dalam hukum pidana *opzet* (kesengajaan) memiliki makna, teori dan corak/warna. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, kesengajaan bermakna menghendaki melakukan perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari pengertian ini, kesengajaan memiliki 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Pada teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dimana dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi. Pada penerapannya bagi perkara ini teori pengetahuan adalah teori yang tepat untuk digunakan, karena dalam perbuatan yang dikehendaki para Terdakwa tersebut dalam diri para Terdakwa telah diliputi sekurang-kurangnya pengetahuan mengenai akibat dari perbuatannya. Mengenai kehendak berbuat dan pengetahuan akan akibat perbuatan memang sejatinya hanya diketahui oleh terdakwa sendiri. Seperti dalam perkara ini, para

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola guling, akan tetapi para Terdakwa di dalam keterangannya telah menerangkan bahwa Terdakwa 1 memang sengaja membuka sarana untuk bermain judi bola guling dikarenakan Terdakwa 1 sedang butuh uang untuk membangun rumah, sedangkan untuk Terdakwa 3 mengikuti Terdakwa 1 membuka lapak bermain judi jenis bola guling karena di ajak oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengikuti Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 dengan inisiatif dan tanpa paksaan dari siapapun. Hal tersebut tentunya telah menunjukkan niat para Terdakwa untuk memang membuka permainan judi jenis bola guling tersebut. Padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia kecuali perjudian tersebut dilakukan atas seizin pemerintah pusat atau daerah dalam rangka ritual ajaran agama atau ritual adat. Pengetahuan ini pula dimiliki oleh para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam keterangannya. Sedang yang terjadi pula dalam perkara ini para Terdakwa melaksanakan perjudian bukan karena adanya alasan melaksanakan ritual ajaran agama atau ritual adat. Dengan kata lain, para Terdakwa melakukan aktivitas judi jenis bola guling tanpa mengantongi izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah mengetahui bahwa apa yang ia perbuat adalah perbuatan yang salah dihadapan hukum, akan tetapi para Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum yang ada dan tetap melakukan judi bola guling. Oleh karenanya dalam perkara ini telah tercipta hubungan erat antara kehendak para Terdakwa berbuat dengan akibat yang ditimbulkan yaitu terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan, dan dengan demikian sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa mendapat izin dari penguasa” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan, artinya **tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;**



Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, merupakan suatu unsur penyertaan dengan maksud bahwa unsur ini tidaklah dapat berdiri sendiri, dan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP selalu mengikuti pasal-pasal yang tertera dalam delik pokoknya sehingga menurut Majelis Hakim apabila unsur pasal ini tidak terpenuhi, namun unsur pasal pada delik pokoknya telah terpenuhi maka perbuatan yang didakwakan tetap dinyatakan terbukti, sebaliknya apabila perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal dalam delik pokoknya maka unsur dalam pasal penyertaan ini menjadi tidak terpenuhi pula dan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa mendapat izin dari penguasa” telah diketahui bahwa Terdakwa 1 bertindak sebagai bandar di dalam permainan judi jenis bola guling dimana Terdakwa 1 bertugas untuk memutarakan / melepaskan bola pada meja bola guling dan juga membersihkan meja bola guling, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertindak sebagai Joki / Konjak yang bertugas untuk membantu bandar memasang uang taruhan para pemain dan membayarkan apabila angka taruhannya keluar sebagai pemenang;

Menimbang, dari hal tersebut maka telah jelas lah peran masing-masing dari para Terdakwa, dan ternyata selama persidangan perkara *a quo*, telah diketahui bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan bermain judi jenis bola guling dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 untuk membuka permainan judi jenis bola guling tersebut, dan jelas lah bahwa permainan judi jenis bola guling telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis bola guling;
- Para terdakwa masing-masing sebagai tulang punggung keluarganya; [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim cermati maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum para Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk para Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan demikian:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,



Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 113 (seratus tiga belas) lembar, dan Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti uang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Negara dan merupakan hasil dari perbuatan para Terdakwa yang bermain bola guling. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan ini, terhadap barang bukti berupa uang dengan perincian sebagaimana di atas sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling, 4 (empat) buah kaki meja bola guling, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) botol bedak, 1 (satu) buah tas kain merk Adidas warna coklat motif kotak, dan 1 (satu) lembar kain lap, yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan ternyata barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat mendatangkan contoh yang buruk bagi anak-anak, keluarga terdekat para Terdakwa dan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara pidana Majelis Hakim selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pidana bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari perbuatan terdakwa. Setiap tindakan diadili berdasarkan kualitas dari perbuatan para terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi menjadi media bagi para terdakwa untuk melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, dimana letak kesalahan dari perbuatan terdakwa, serta apa tindakan dari terdakwa setelah mengetahui kesalahannya. Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan masyarakat, dan melindungi tujuan negara dalam hal penegakan hukum atas perbuatan terdakwa. Dari penyelesaian perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa atas semua perbuatan yang mereka lakukan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pemidanaan yang Majelis Hakim jatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan, Terdakwa 2 Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus, dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Hamdan Makunima Alias Hamdan, Terdakwa 2 Yakobus Anselmus Malaimoi Alias Kobus, dan Terdakwa 3 Sofian Ufetang Alias Fian oleh karena itu dengan masing-masing pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sejumlah Rp1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 113 (seratus tiga belas) lembar; dan
- Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah meja bola guling;
- 4 (empat) buah kaki meja bola guling;
- 4 (empat) buah bola karet;
- 1 (satu) botol bedak;
- 1 (satu) buah tas kain merk Adidas warna coklat motif kotak; dan
- 1 (satu) lembar kain lap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 21 Desember 2022, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Klb



Yon Mahari, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora